



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CIREBON

PIAGAM PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
RAUDLATUL ATHFAL (RA)

Nomor : 32-10.09/RA/094/2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
KABUPATEN CIREBON
NOMOR : Kd.10.09/4/PP.00.4/228/2010
Tanggal 14 Juni 2010

Di berikan Kepada :

NAMA	:	RA Miftahul Jannah
ALAMAT	:	Arjawinangun
KECAMATAN	:	Arjawinangun
KABUPATEN	:	Cirebon
PROVINSI	:	Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA	:	0123211171

Dengan ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru :

1	0	1	2	3	2	0	9	0	0	9	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Dk. 006466



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH / MADRASAH
(BAN-S/M)

**Sertifikat Akreditasi
TAMAN KANAK-KANAK / RAUDHATUL ATHFAL**

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) menetapkan
bahwa:

RA MIHTAHUL JANNAH

NSS/NIS/NSM	012321117068
Alamat	Jl. Suropati Kecamatan Arjawanangun

memperoleh akreditasi dengan peringkat : **B (Baik)**

Sertifikat Akreditasi Sekolah / Madrasah ini berlaku sampai dengan
tahun ajaran **2011 / 2012**, terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **Bandung**
Pada tanggal **13 Desember 2007**

a.n. Ketua BAN-SM

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah
Jawa Barat
Provinsi

PROF. DR. H. DJAMARAN SATORI, MA

Ketua





SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : Kd.10.09 / 4 / PP.00.4 / 228 / 2010

TENTANG
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)
RAUDLATUL ATHFAL

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan ulang kembali kelembagaan Raudlatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon perlu diadakannya perubahan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD);
b. bahwa dalam rangka keabsahan pemberian Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD), dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon;
c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom 4 (empat) dengan alamat yang tercantum pada kolom 5 (lima) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan : Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaran Pendidikan Islam;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD) RAUDI.ATUL ATHFAL.
- KESATU : Mencabut Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) lama dan diganti dengan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD);
- KEDUA : Memberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) yang tercantum dalam lampiran Surai Keputusan ini ;
- KETIGA : Nomor Statisik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) tersebut diberlakukan terhitung sejak dimulainya Tahun Ajaran 2010/2011(1 Juli 2010);
- KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 14 Juni 2010



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;



YAYASAN AR RAUDHOH ARJAWINANGUN

NO. NOTARIS : 9/14 JUNI 2000
ARJAWINANGUN - CIREBON

Jl. Suropati Blok Karang Moncol Arjawnangu

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN AR RAUDHOH

Nomor : 28/YAR SK/2002.

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PRA DASAR RAUDLATUL ATHFAL MIFTAHUL JANNAH. DESA ARJAWINANGUN KECAMATAN ARJAWINANGUN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan animo masyarakat yang membutuhkan adanya Sekolah Pra Dasar, maka Yayasa Ar Raudhoh. perlu mendirikan Lembaga RA Miftahul Jannah
2. Bahwa untuk mendirikan sebuah lembaga, maka Yayasan Ar Raudhoh memandang perlu untuk memberikan SK Pendirian lembaga RA Miftahul Jannah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 48 Tahun 2008 tentang Rincian, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan : 1. Ketentuan-ketentuan yang berlaku dari pihak instansi yang berwenang Departemen Agama.
2. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan
3. Program Kerja Yayasan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Mendirikan Lembaga Pra Dasar Raudlatul Athfah Miftahul Jannah sejak Tahun Pelajaran 2002/2003 dengan cara yang sesuai peraturan lembaga yang sah dan berlaku.
- Kedua : Mengangkat Kepala, Guru dan TU untuk mengurus seluruh administrasi civitas akademika RA Miftahul Jannah
- Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan.

Ditetapkan : Arjawnangun
Pada Tanggal : 15 Juli 2002
Yayasan Ar Raudhoh Arjawnangun

